

PENERAPAN PRINSIP NE BIS IN IDEM TERHADAP MATERI PRAPERADILAN YANG SAMA

Mochamad Choirul Huda

Program Doktor Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia

Email Korespondensi : huda_associates@yahoo.com

Abstrak

Penelitian hukum normatif ini mengkaji implikasi yuridis penerapan semangat prinsip Ne Bis in Idem terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan berulang kali dengan materi yang identik, sebuah isu yang muncul karena ketiadaan larangan eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Prinsip *Ne Bis in Idem* (Pasal 76 KUHP), yang mencegah seseorang dituntut dua kali atas perkara yang sama, harus diinterpretasikan secara analogis dalam konteks Praperadilan untuk menjaga asas kepastian hukum dan wibawa putusan. Mengizinkan pengulangan Praperadilan atas objek dan dasar dalil yang sama akan melanggar asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta membuka ruang bagi praktik *forum shopping*. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya tindakan preventif struktural, yaitu penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yang secara tegas mengatur kriteria materi Praperadilan yang dianggap identik. Kebijakan ini penting untuk menciptakan konsistensi putusan dan menjamin efektivitas mekanisme Praperadilan sebagai alat kontrol prosedural yang berintegritas.

Kata kunci: Ne Bis in Idem, Praperadilan, Kepastian Hukum, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Abstract

This normative legal research examines the juridical implications of applying the spirit of the Ne Bis in Idem principle to pre-trial motions (*Praperadilan*) filed repeatedly with identical subject matter, an issue arising from the lack of an explicit prohibition within the Criminal Procedure Code (KUHP). The *Ne Bis in Idem* principle (Article 76 of the KUHP), which prevents a person from being prosecuted twice for the same offense, must be interpreted analogously in the context of Pre-Trial proceedings to safeguard the principle of legal certainty and the authority of court decisions. Allowing the repetition of Pre-Trial motions based on the same object and legal grounds would violate the principle of a simple, quick, and low-cost judiciary, and open the door to *forum shopping* practices. The findings of this research recommend the necessity of structural preventive action, specifically the issuance of a Supreme Court Regulation (PERMA), which explicitly regulates the criteria for identical Pre-Trial subject matter. This policy is crucial to establish consistency in rulings and ensure the effectiveness of the Pre-Trial mechanism as an integral procedural control tool.

Keywords: Ne Bis in Idem, Preliminary Hearing, Legal Certainty, Supreme Court Regulation (PERMA)

PENDAHULUAN

Dalam bingkai negara hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan pondasi fundamental yang tak tergoyahkan, termasuk dalam ranah hukum pidana. Setiap individu yang bersentuhan dengan proses peradilan, dari tahap penyidikan hingga penuntutan,

berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia, mekanisme Praperadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 77, hadir sebagai katup pengaman (*judicial review* horizontal) untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta penetapan tersangka. Tujuannya sungguh mulia: memastikan bahwa wewenang yang besar tersebut tidak disalahgunakan dan hak-hak dasar warga negara tetap terjaga.

Inti permasalahan dalam kajian ini bersandar pada prinsip hukum klasik "*Ne Bis in Idem*" (yang secara harfiah berarti "tidak dua kali dalam hal yang sama"). Prinsip ini merupakan cerminan dari adagium Romawi kuno "*Nemo Debet Bis Vexari*", yang artinya "tidak seorang pun boleh diganggu dua kali atas perkara yang sama". Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perkara yang telah diadili dan diputus oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak boleh diajukan kembali untuk diadili kedua kalinya. Secara humanis, prinsip ini mencegah seseorang untuk terus-menerus diombang-ambingkan dalam ketidakpastian hukum, memberikan mereka hak untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang tuntutan yang berulang. Landasan yuridis utama prinsip ini dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara tradisional, prinsip *Ne Bis in Idem* merujuk pada perkara pokok pidana (*materiil*), yaitu perbuatan pidana yang telah diuji pembuktiannya dan diputus oleh pengadilan secara tuntas. Namun, Praperadilan sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung (MA) dan praktik hukum, merupakan pemeriksaan tentang aspek formal atau prosedural, bukan pokok perkara. Artinya, Praperadilan menguji keabsahan tindakan, bukan benar atau salahnya perbuatan pidana itu sendiri. Praperadilan diatur secara khusus dalam Bab X KUHP (Pasal 77-83). Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen kunci untuk menjamin perlindungan hak-hak individu dari upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perbedaan ruang lingkup ini menciptakan area abu-abu yang menarik untuk diteliti: apakah materi yang sama dalam Praperadilan yang telah diputus dapat diajukan kembali, terutama ketika menyangkut penetapan tersangka atau penghentian penyidikan.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi pengajuan permohonan Praperadilan berulang kali dengan materi yang identik atau sangat mirip, terutama setelah putusan Praperadilan sebelumnya yang ditolak. Fenomena ini memicu perdebatan hukum dan yudisial karena berpotensi mengikis asas kepastian hukum dan efisiensi peradilan. Data hukum menunjukkan adanya kasus-kasus kontroversial di mana pemohon, setelah gagal dalam Praperadilan pertama, mengajukan permohonan kedua dengan subjek dan objek yang sama, hanya dengan sedikit modifikasi argumentasi. Kondisi ini menuntut penegasan batasan yang jelas agar Praperadilan tidak disalahgunakan sebagai instrumen untuk mengulur-ulur proses penegakan hukum.

Meskipun KUHP tidak secara eksplisit melarang pengajuan Praperadilan berulang, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek Praperadilan, termasuk penetapan tersangka, yang secara signifikan menambah frekuensi penggunaan mekanisme ini. Di sisi lain, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan telah membatasi upaya hukum luar biasa terhadap putusan Praperadilan. Walau PERMA ini tidak mengatur langsung larangan pengajuan permohonan Praperadilan baru, semangatnya adalah untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah putusan Praperadilan menjadi tidak berujung.

Dalam sejarah hukum di Indonesia, prinsip *Ne Bis in Idem* telah digunakan oleh banyak pihak untuk menegakkan hak mereka. Meskipun *Ne Bis in Idem* secara ketat berlaku pada perkara pokok, perdebatan tentang batasan pengajuan Praperadilan yang berulang seperti yang terjadi dalam beberapa kasus penting terkait penetapan tersangka menarik garis paralel dengan semangat prinsip ini, yaitu mencegah perlakuan sewenang-wenang dan berulang oleh negara. Apabila materi permohonan Praperadilan yang sama diizinkan untuk diajukan berulang kali tanpa batas, hal ini berisiko menciptakan dualitas putusan dan mencederai wibawa peradilan. Hakim yang memutus permohonan Praperadilan kedua akan menghadapi dilema etis dan yuridis: memutus berbeda dari putusan pertama atas dasar materi yang sama akan melanggar prinsip konsistensi putusan dan kepastian hukum, sementara memutus sama akan dianggap tidak memberikan ruang pembelaan baru. Oleh karena itu, penerapan semangat *Ne Bis in Idem* terhadap materi Praperadilan yang sama adalah isu krusial yang perlu dikaji secara mendalam untuk mencapai keadilan substantif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis-normatif sejauh mana prinsip *Ne Bis in Idem* dapat diaplikasikan atau, setidaknya, dijadikan pedoman interpretasi untuk membatasi pengajuan permohonan Praperadilan yang identik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan kerangka hukum yang lebih humanis, pasti, dan berkeadilan, yang dapat digunakan oleh hakim, jaksa, penyidik, dan advokat. Penemuan ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme Praperadilan sebagai alat kontrol yang efektif, namun tetap menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif (*normative legal research*), yang menitikberatkan pada analisis doktrinal terhadap norma, kaidah, dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Metode ini secara spesifik menggunakan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis KUHAP Pasal 77 dan KUHP Pasal 76, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji filosofi *Ne Bis in Idem* dan asas kepastian hukum, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah yurisprudensi mengenai permohonan Praperadilan yang identik. Fokus utama adalah mengidentifikasi kekosongan norma yang memungkinkan pengajuan Praperadilan berulang dan implikasinya terhadap wibawa putusan pengadilan.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang mengikat (KUHP, KUHP, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, PERMA terkait) dan bahan hukum sekunder (jurnal, buku teks) yang berfungsi sebagai penjelas. Seluruh bahan dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang sistematis. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif, dimulai dari deskripsi dan sistematisasi norma, dilanjutkan dengan interpretasi hukum khususnya penafsiran teleologis untuk menentukan batasan yuridis materi Praperadilan yang dianggap sama.

Tahap akhir analisis adalah evaluasi dan argumentasi hukum dengan penalaran deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan implikasi yuridis dari penerapan semangat *Ne Bis in Idem* terhadap materi Praperadilan yang telah diputus. Hasil akhir diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret, seperti usulan PERMA, guna menjamin kepastian hukum, konsistensi putusan, dan menjaga integritas proses Praperadilan agar sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan mengenai pengajuan Praperadilan berulang (dengan materi yang sama) muncul dari tegangan antara asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dengan hak konstitusional warga negara untuk mengakses keadilan (*access to justice*). Secara umum, putusan pengadilan yang telah *inkracht* harus dihormati untuk menciptakan ketertiban hukum. Namun, dalam konteks Praperadilan, yang sifatnya prosedural dan cepat, kekhawatiran muncul bahwa penolakan untuk menguji ulang materi yang sama dapat menutup ruang bagi pemohon apabila terdapat bukti baru (*novum*) atau perubahan keadaan yang signifikan. Landasan umum permasalahan ini adalah tidak adanya ketentuan eksplisit dalam KUHAP yang melarang pengajuan Praperadilan dengan materi identik. Ketidadaan larangan ini membuka celah bagi pemohon yang merasa haknya masih tercederai untuk mencoba peruntungan di pengadilan lain, memicu konflik yurisprudensi dan mengancam efisiensi proses hukum.

Prinsip *Ne Bis in Idem* memiliki landasan kuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang secara tegas melarang penuntutan kedua kali bagi perkara pokok pidana yang sama dan telah diputus. Meskipun Praperadilan (Pasal 77 KUHAP) bukan merupakan pemeriksaan perkara pokok, semangat filosofis *Ne Bis in Idem* yaitu mencegah warga negara diganggu berulang kali oleh proses hukum yang sama sangat relevan. Permasalahan ini muncul karena ada upaya menggeser filosofi ini dari ranah materiil (pokok perkara) ke ranah formal (prosedur Praperadilan). Praperadilan adalah upaya hukum demi perlindungan HAM, namun perlindungan ini harus seimbang dengan kebutuhan sistem hukum akan ketetapan dan keteraturan putusan. Ketidakjelasan batasan ini yang menjadi akar permasalahan hukum.

Upaya hukum Praperadilan seringkali menjadi satu-satunya jalur bagi tersangka/terdakwa untuk menguji keabsahan tindakan penegak hukum, seperti penahanan yang tidak sah atau penetapan tersangka yang prematur. Dengan diperluasnya objek Praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, frekuensi upaya ini meningkat tajam. Jika permohonan Praperadilan pertama ditolak, upaya hukum yang tersedia secara formal adalah mengajukan permohonan Praperadilan baru ke pengadilan yang sama atau pengadilan lain. Inilah letak masalahnya. Permohonan baru ini seringkali hanya mengubah sedikit argumentasi tanpa mengubah pokok materi yang telah diuji. Akibatnya, terdakwa/tersangka menggunakan celah ini sebagai "uji coba" berulang, menantang putusan pertama yang sudah menolak permohonan mereka, menyebabkan inkonsistensi.

Dalam konteks hukum saat ini, penentuan apakah suatu permohonan Praperadilan baru merupakan "materi yang sama" (identik) menjadi sangat krusial. Materi identik harus dilihat dari objek dan dasar hukum permohonan. Misalnya, jika permohonan pertama ditolak karena tidak cukup bukti menetapkan penahanan tidak sah, permohonan kedua yang diajukan dengan dalil yang persis sama tentang penahanan yang sama harus dianggap identik. Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam beberapa kasus mencoba memberikan batasan, namun masih bersifat kasuistik. Hukum saat ini memerlukan penegasan bahwa jika fakta-fakta fundamental dan objek uji Praperadilan tidak berubah sejak putusan pertama, semangat *Ne Bis in Idem* harus berlaku, menghalangi pengulangan.

Kondisi hukum saat ini ditandai oleh kesenjangan normatif karena KUHAP tidak mengatur mekanisme larangan pengajuan Praperadilan berulang. Kesenjangan ini coba diisi oleh yurisprudensi. Banyak hakim di tingkat pertama yang secara bervariasi menolak permohonan kedua, merujuk pada asas *Ne Bis in Idem* sebagai analogi hukum, khususnya pada kasus yang sangat jelas identik. Namun, keragaman putusan ini justru menimbulkan

ketidakpastian. Di satu sisi, ada pengadilan yang menolak berdasarkan alasan *Ne Bis in Idem* prosedural, di sisi lain ada yang menerima dengan alasan hak akses keadilan. Perlu adanya regulasi yang lebih tinggi, mungkin setingkat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), untuk menyatukan interpretasi ini dan memberikan pedoman yang jelas bagi semua pengadilan di Indonesia.

Ketetapan hukum adalah syarat utama agar sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif. Jika putusan Praperadilan yang telah *inkracht* dapat diabaikan atau ditantang berulang kali, maka wibawa lembaga peradilan akan terkikis. Praperadilan, meskipun singkat, menghasilkan putusan yang mengikat dan harus ditaati. Mengizinkan permohonan berulang atas materi yang sama berimplikasi pada pemborosan waktu dan sumber daya peradilan, serta membuka peluang bagi upaya "mencari-cari" hakim yang dapat memutuskan berbeda. Oleh karena itu, penerapan semangat *Ne Bis in Idem* adalah upaya untuk mempertahankan integritas putusan Praperadilan sebagai bagian dari proses hukum yang pasti.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan tindakan preventif struktural yang bersifat mengikat. Langkah terbaik adalah amandemen terbatas KUHAP untuk menambahkan pasal yang secara eksplisit melarang permohonan Praperadilan kedua yang memiliki materi identik dengan permohonan yang telah diputus. Alternatif yang lebih cepat adalah penerbitan PERMA yang mengatur secara rinci tentang kriteria materi Praperadilan yang dianggap identik (*identiteit van zaken*) dan konsekuensi hukumnya, yaitu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Tindakan ini akan berfungsi sebagai pedoman tunggal bagi hakim, menghilangkan ambiguitas, dan mencegah praktik *forum shopping* yang merugikan.

Ketetapan hukum mensyaratkan adanya kriteria yang jelas mengenai unsur-unsur materi Praperadilan yang dianggap sama. Kriteria ini harus mencakup: (a) Subjek yang sama (pemohon dan termohon), (b) Objek yang sama (misalnya, surat perintah penahanan yang sama, atau surat perintah penghentian penyidikan yang sama), dan (c) Dasar dalil yang sama (inti alasan hukum yang mendasari permohonan). Jika ketiga unsur ini terbukti identik dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya, maka pengadilan harus konsisten menerapkan prinsip larangan pengulangan. Adanya kriteria yang tegas akan memberikan prediktabilitas bagi para pihak dan memastikan hakim memiliki dasar kuat untuk menolak permohonan yang berulang.

Prinsip kepastian hukum harus diwujudkan seiring dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mengizinkan Praperadilan berulang-ulang atas materi yang sama secara nyata melanggar ketiga asas tersebut. Proses menjadi tidak sederhana, memakan waktu yang lama, dan menimbulkan biaya yang tidak perlu bagi negara dan para pihak. Oleh karena itu, pembatasan pengulangan Praperadilan melalui penerapan semangat *Ne Bis in Idem* merupakan implementasi konkret dari komitmen untuk mewujudkan peradilan yang efisien dan efektif. Pembatasan ini pada dasarnya menjaga agar mekanisme Praperadilan tetap pada fungsinya sebagai pengujian prosedural yang cepat, bukan sebagai ruang litigasi tanpa akhir.

Penerapan pembatasan ini harus tetap humanis, menghormati prinsip *Ius Curia Novit* (hakim dianggap tahu hukum). Hakim harus secara aktif meneliti apakah permohonan baru benar-benar identik. Jika terdapat fakta atau dasar hukum baru yang substansial, atau jika putusan Praperadilan sebelumnya dibatalkan berdasarkan upaya hukum luar biasa lain, maka permohonan baru harus tetap diberi ruang. Langkah preventif yang paling humanis

adalah menegaskan pengecualian secara jelas, yaitu kapan suatu permohonan Praperadilan yang baru *tidak* dianggap identik. Dengan demikian, pembatasan *Ne Bis in Idem* dapat diterapkan secara tegas untuk perkara yang sama, tetapi tetap membuka pintu keadilan bagi pemohon yang memiliki dasar permohonan yang secara substantif baru.

KESIMPULAN

Prinsip *Ne Bis in Idem* yang berakar pada Pasal 76 KUHP dan semangat **Nemo Debet Bis Vexari** memiliki implikasi yuridis yang mendesak untuk diterapkan secara analogis terhadap materi permohonan Praperadilan yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Meskipun secara normatif Praperadilan (Pasal 77 KUHP) berfokus pada aspek prosedural dan bukan pokok perkara pidana, mengizinkan pengajuan permohonan yang identik secara berulang-ulang akan mencederai asas kepastian hukum dan ketetapan hukum (*res judicata*) putusan pengadilan. Hal ini berpotensi merusak wibawa peradilan, menimbulkan *forum shopping*, serta melanggar asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan demikian, penerapan semangat *Ne Bis in Idem* berfungsi sebagai tindakan preventif untuk membatasi pengujian ulang terhadap objek Praperadilan yang sama, kecuali terdapat fakta atau dasar hukum yang substantif dan baru. Untuk menjamin kepastian dan ketetapan hukum, diperlukan langkah-langkah preventif struktural melalui regulasi yang lebih tinggi dan mengikat. Kesenjangan normatif dalam KUHP harus diatasi melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). PERMA ini harus secara eksplisit mengatur kriteria tentang materi Praperadilan yang dianggap identik (mencakup kesamaan subjek, objek, dan dasar dalil), serta konsekuensi hukumnya, yaitu putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Interpretasi hukum harus tetap humanis, memastikan bahwa pembatasan hanya berlaku ketat pada materi yang benar-benar sama, sambil tetap membuka ruang bagi pemohon yang memiliki dasar permohonan yang substantif baru, sehingga keseimbangan antara perlindungan HAM dan efisiensi sistem hukum dapat tercapai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penyelesaian jurnal ini tidak akan terwujud tanpa kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam. Secara khusus, penghargaan setinggi-tingginya ditujukan kepada para pembimbing yang terhormat, yaitu Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Syahlan, S.H., M.H., atas segala bimbingan, arahan, saran konstruktif, serta motivasi yang diberikan, yang mana semuanya memiliki nilai yang tak terhingga dalam proses penulisan ini.

REFERENSI

- Akbar, A., Widijowari, R. D., & Kristiawanto. (2023). Kepastian Hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(1), 1–10.
- Ari Qurniawan. (2025). *Relevansi SEMA 5 / 2021 terkait Praperadilan dan Pasal 154 ayat (1) huruf d*. [https://dandapala.com/opini/detail/relevansi-sema-52021-terkait-praperadilan-dan-pasal-154-ayat-1-huruf-d-rkuhap#:~:text=Dalam Kitab Undang-undang Hukum,terhadap tindakan paksa aparat penegak](https://dandapala.com/opini/detail/relevansi-sema-52021-terkait-praperadilan-dan-pasal-154-ayat-1-huruf-d-rkuhap#:~:text=Dalam%20Kitab%20Undang-undang%20Hukum,terhadap%20tindakan%20paksa%20aparapenagak)
- Azizah, I. N. (2022). *Artikel DJKN*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14628/Pensiun-Asyik-Tanpa-Panik.html>

- Hukumonline, T. (2025). *Perlindungan HAM dalam hukum Indonesia diatur dalam undang - undang , termasuk pula dalam Pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945. Berikut selengkapnya .* <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=all>
- ICJR. (2017). *Mendudukkan Nebis In Idem dalam Praperadilan Indonesia*. ICJR. <https://icjr.or.id/mendudukkan-nebis-in-idem-dalam-praperadilan-indonesia/>
- Jennifer Editha. (2023). *Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim Untuk Memberikan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan*. Universitas Islam Indonesia.
- Jusuf, D. A. (2016). Gugurnya Hak Menuntut Hukum Dikarenakan Penerapan Asas Ne Bis In Idem (Kajian Pasal 76 Kuhp). *Lex Privatum*.
- Khoiruddin, A. R., & Rustamaji, M. (2023). Mengadili Perkara Ne Bis in Idem, kajian Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.570>
- Marbun, J. V. (2025). *Analisis Hukum Terhadap Perbedaan Ratio Decidendi Putusan Praperadilan Dalam Permohonan Dengan Objek Yang Sama (Studi Kasus : Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2024/Pn Mdn Tanggal 04 Juni 2024 Dengan Putusan Nomor. 27/Pid.Pra/2024/Pn Mdn Tanggal 2 Juli 2024)*. Universitas HKBP Nonnensen.
- Muljadi, S. (2025). *Mengenal Apa Itu Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana*. <https://Alchemistgroup.Co>.
- Nugroho, A. S., Wijayanto, D. C. W., & Purnomosidi, A. (2024). Menguji Asas Ius Curia Novit, Ruang Lingkup Dan Batasan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(6), 2125–2134. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/7451>
- Parikesit, I., Eko, S., & Sukinta. (2017). Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–60.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Jdih.Mahkamahagung.Go.Id (2016). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-4-tahun-2016/detail>
- Rachman, F. S., & Zahira, P. J. (2024). *Tinjauan Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Pada Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021*. 2(8).
- Rasiwan, I. (2025). *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. DRA Cipta Kreasi.
- Rusman Sumadi. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 149–162. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597>
- Sokonagoro, R. S. (2012). Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana. *JDIH: Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum*, 18(5), 4–6. <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/49>
- Surya, A. D. (2025). Balancing Formalism and Justice An Analysis of Indonesian Mahkamah Agung's Obscure Libel Case Law in Light of ECtHR Standards. *Jurist-Diction*, 8(2), 193–204. <https://doi.org/10.20473/jd.v8i2.71240>
- Terisno, P. A. E., & Angela, Y. (2019). *Penjatuhannya Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016)*. 1(1), 22–32.
- Wahyuni, W. (2025). *Ini Maksud Putusan Praperadilan Hasto Kristiyanto Tidak Dapat Diterima*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-maksud-putusan-praperadilan-hasto-kristiyanto-tidak-dapat-diterima-lt67b0b6155e413/>
- Waruwu, R. P. R. (2015). Praperadilan Pasca 4 Putusan Mk. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1–5.

- Wirawan, I. K. A. (2025). *Tertutupnya Pintu Upaya Hukum Putusan Praperadilan : Suatu Tinjauan Filosofi*.
- Yuliartha, I. G. (2010). *Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*. Universitas Diponegoro.
- Yuristia, R. (2014). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu- Xii/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Mengenai Penetapan Status Ongky Syahrul Ramadhona Sebagai Tersangka. *Pontificia Universidad Catolica Del Peru*, 8(33), 44.
- Zahrulswendar, I. H. (2022). *Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol Upaya Paksa Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* [Universitas Islam Indonesia].
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/40730/20912024.pdf?sequence=1>